

Efektivitas Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu

Communication Effectiveness of Religious Harmony Forum (FKUB) in Preventing Religious Conflict in Labuhanbatu District

Etika Sari

STAS Tebing Sumatera Utara

Email: etikasari2108@gmail.com

Elis Mayanti Rambe

STAS Tebing Sumatera Utara

email: elis.mayanti8@gmail.com

Abstract: Religion has an important role in the life of nation and state, therefore religion can not stand alone but there is institutions cooperation as a stake holder one of them is FKUB has a role in delivering communication messages that can effectively prevent religious conflicts. This research was conducted in Labuhanbatu aims to find out the communication forms of FKUB management in conflict prevention in Labuhanbatu and aim to know the obstacles faced and solution in prevention in Labuhanbatu conflict. This research method is qualitative or naturalistic research, because the focus point of this research is on observation and natural atmosphere. The results of this study indicate that FKUB management performs some form communication form such as group communication, held in various forms such as discussion, by conducting trainings and seminars by inviting interfaith leaders who aim to create harmony of religious people and to prevent religious conflicts in Labuhanbatu District. In carrying

out its activities FKUB board also has constraints such as limited funds provided by local government, not maximal communication between board FKUB to the areas in Labuhanbatu in socializing PBM No. 8 and 9 years 2006, Lack of facilities to support the FKUB activities or programs implementation.

Abstraksi: Agama memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya agama tidak dapat berdiri sendiri melainkan ada kerja sama kepada lembaga-lembaga sebagai stakeholder salah satunya adalah FKUB memiliki peranan dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi yang dapat mencegah konflik keagamaan secara efektif. Penelitian ini dilakukan di Labuhanbatu bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk komunikasi pengurus FKUB dalam pencegahan konflik di Labuhanbatu serta bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi serta solusi dalam pencegahan Konflik di Labuhanbatu. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif atau naturalistik, karena titik fokus penelitian ini adalah pada observasi dan suasana alamiah (naturalistic setting). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus FKUB melakukan beberapa bentuk komunikasi seperti komunikasi kelompok, yang diadakan dengan berbagai bentuk seperti Diskusi, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar dengan mengundang tokoh-tokoh lintas agama yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan melakukan pencegahan terhadap konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya pengurus FKUB juga memiliki kendala di antaranya keterbatasan dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah, belum maksimalnya komunikasi antar pengurus FKUB sampai ke daerah-daerah di Labuhanbatu dalam melakukan sosialisasi PBM Nomor 8 dan 9 tahun 2006, kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan atau program FKUB.

Keywords: Religion, FKUB, conflict prevention

A. Pendahuluan

Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, karena agama dapat memberikan tuntunan agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya baik didunia maupun diakhirat. Oleh karena itu agama merupakan hal yang esensial bagi

kehidupan manusia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional, yang mengarah pada upaya untuk mewujudkan visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.”

Inspirasi dan aspirasi keagamaan tercermin dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 29 UUD 1945 dinyatakan bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu Said Agil Husein Al-Munawar¹ menyatakan bahwa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila sila pertama menunjukkan bahwa kesadaran moral bangsa Indonesia ditumbuhkan oleh agama. Sila ini bukan saja menjadi dasar rohani dan dasar moral kehidupan bangsa melainkan secara implisit juga mengandung ajaran toleransi beragama.

Kabupaten Labuhanbatu merupakan suatu daerah yang memiliki berbagai macam agama dan kepercayaan. Bahkan sering di jumpai di beberapa kota atau desa di kabupaten labuhanbatu antara agama yang satu dengan agama yang lain tinggal dan hidup berdampingan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik berdasarkan sensus penduduk 2017, jumlah penduduk Labuhanbatu dilihat dari agama yang dianutnya adalah: Islam: 344.244, Kristen: 57.921, Katolik: 4811, Hindu: 53, Buddha: 6637, KhongHuchu: 9.²

Dengan berbagai macam agama dan kepercayaan yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu, selain diwarnai dengan adanya kehidupan yang harmoni dan rukun, dalam skala kecil terkadang timbul perselisihan atau perbedaan pemahaman yang dapat berkembang menjadi potensi konflik. Menurut Agus Fathurrahman ada beberapa potensi yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu:³ *Pertama*, Prasangka merupakan hasil proses interaksi antar individu dan kelompok berbentuk sikap, persepsi, cara

berfikir dan merasa terhadap orang lain atau kelompok tertentu *Kedua*, Etnosentris yaitu suatu kelompok etnis tertentu cenderung merasa kelompoknya lebih baik dari kelompok etnis lain, bahkan merasa yang terbaik, *Ketiga* Diskriminasi berawal dari prasangka yang intens dan etnosentris yang fanatik yang kemudian akan membawa penetapan-penetapan stereotype kelompok-kelompok lain, untuk memperoleh keuntungan yang berorientasi kepada ekonomi dan politik, *Keempat* kesenjangan ekonomi disebabkan perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi, sehingga terjadi penumpukan kekayaan pada seseorang atau kelompok, sementara orang lain atau kelompoknya terpuruk dan miskin, *Kelima* perbedaan ideologi terutama agama sering menjadi pemicu konflik. Setiap individu atau kelompok akan menganggap bahwa paham ideologi atau agama yang mereka anut adalah yang terbaik sementara ideologi atau agama orang lain adalah salah.

Adapun yang menjadi potensi konflik pada umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu dapat muncul diakibatkan karena emosi keagamaan yang berlebihan, adanya rasa terancam antara satu dengan yang lain, adanya perpindahan agama, pendirian rumah ibadah yang kurang memenuhi syarat, adanya hewan piaraan yang mengganggu ketentraman umum dan lain sebagainya. Potensi konflik yang sering terjadi adalah pendirian rumah ibadah. Menjelang tahun 1970-an banyak terjadi kasus pendirian rumah ibadah tertentu yang menimbulkan reaksi dari umat beragama lainnya karena lantaran tidak setuju dengan keberadaan rumah ibadah tersebut.⁴ Kasus-kasus keberadaan rumah ibadah turut mengilhami kelahiran surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 01/BER/MDN-MAG/1969, tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama dan pemeluk-pemeluknya. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan pada observasi awal dilapangan bahwa pernah terjadi protes dari masyarakat Labuhanbatu pada tahun 2010 mengenai Pemakaian gedung sebagai tempat pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh Jema'at Gereja

Bathel Indonesia di pusat perbelanjaan Suzuya Plaza di Rantau Prapat.

Selain masalah pendirian rumah ibadah, konflik yang juga sering terjadi disebabkan penyiaran agama yang dilakukan secara lisan dan media cetak maupun elektronik dan diarahkan kepada penganut agama lain. Hal lain juga yang berpotensi menimbulkan konflik ialah kegiatan aliran sempalan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang didasarkan pada keyakinan terhadap agama tertentu secara menyimpang dari agama bersangkutan dapat menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat beragama. Pada gilirannya keresahan itu dapat timbul dalam bentuk konflik intern dan antar umat beragama, perselisihan pribadi, kelompok, organisasi akhirnya berkembang menjadi konflik keagamaan, penggunaan rumah rumah tempat tinggal atau rumah ruko menjadi tempat peribadatan.⁵

Konflik tidak harus di ikuti dengan kekerasan dan kerusuhan yang dapat menimbulkan korban, tetapi konflik juga bisa merupakan perang dingin secara terselubung tanpa adanya kekerasan. Labuhanbatu yang memiliki kemajemukan yang besar dalam segi agama, seharusnya memiliki tingkat toleransi yang besar. Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat di pungkiri bahwa Tuhan tidak menciptakan seluruh umat manusia menganut satu agama seperti Firman Allah dalam aluran:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩)

Artinya: *Dan jika Tuhan Mu menghendaki, tentulah beriman semua orang di Bumi Seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman.”* (Q.S Yunus/10:99)⁶

Didalam agama islam sendiri mengajarkan pentingnya kerukunan dan toleransi, menolak kekerasan dan diskriminasi. Al-Qur'an surah Al-Bâqarah ayat 148 mengakui adanya keberagaman jenis komponen dalam masyarakat termasuk soal agama.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٤٨)

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al-baqarah/2:148)⁷

Dengan berbagai macam potensi pemicu konflik yang terjadi di Labuhanbatu dibutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga segala bentuk pemicu konflik dapat di komunikasikan dengan baik, sehingga konflik keagamaan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi masalah yang besar.

Komunikasi merupakan suatu hal yang paling penting dan merupakan aspek paling kompleks dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia sehari-hari sangat kuat dipengaruhi oleh komunikasinya dengan orang lain maupun pesan-pesan yang diterimanya dari orang lain yang bahkan tidak dikenalnya baik sudah hidup maupun mati, dan juga komunikator yang dekat maupun jaraknya. Karena itu komunikasi sangat vital untuk kehidupan manusia, maka sudah sepatutnya komunikasi mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

Pada dasarnya hakikat komunikasi itu adalah segala bentuk hubungan yang terjadi dikalangan manusia.⁸ Komunikasi menyentuh segala spek kehidupan manusia. Setiap orang yang hidup dalam suatu masyarakat secara kodrati sejak bangun tidur sampai tidur lagi terlibat dalam komunikasi. Bahkan dalam sebuah penelitian diungkapkan 60% hingga 80% waktu bangun manusia digunakan untuk berkomunikasi, sehingga komunikasi menjadi penentu kualitas hidup manusia.⁹ Demikian luasnya komunikasi dalam interaksi sesama manusia sehingga menjadi indikasi betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan. Bahkan berkomunikasi termasuk kebutuhan yang paling azasi sebagaimana pentingnya makan dan minum.¹⁰

Manusia sebagai makhluk Tuhan merupakan makhluk pribadi dan sosial. Manusia hidup dan bergaul dengan sesama manusia lain di dalam masyarakat. Karena itu setiap manusia sebagai anggota masyarakat wajib menjaga dan membina hubungan baik dengan orang lain. Dalam melaksanakan kewajiban beragama setiap pemeluk agama hendaknya tidak saling mengganggu, tetapi saling hormat menghormati, dan setiap individu maupun kelompok tidak mengganggu ketentaraman pemeluk agama lainnya.

Didalam agama Islam sendiri al-Qur'an telah mengatur mengenai cara berkomunikasi dengan orang lain seperti yang tercantum didalam al-Qu'ran Surah an-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِهِمْ بِآتِي هِيَ أَحْسَنُ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥)

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah [845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S an-Nahl/16:125).¹¹

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan jalan yang benar harus dilakukan dengan cara yang baik dan lewat komunikasi yang baik pula. Pada ayat tersebut juga ditekankan bahwa bahwa komunikator harus mampu berkomunikasi dengan cara yang baik dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat agar komunikasi yang dilakukan itu efektif. Komunikasi yang efektif menurut Stewart L. Tubs dan Sylvia Moss (1974:9-13) paling tidak menimbulkan lima hal yaitu pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang kian baik, dan tindakan.¹²

Dengan kondisi masyarakat yang plural yang terdiri dari beberapa etnis di Labuhanbatu seperti etnis melayu, batak, cina, jawa, mandailing,

dan agama yang Plural maka untuk itu perlu dibentuk sebuah lembaga yang bergerak di bidang kerukunan umat beragama yang dapat menyampaikan pesan-pesan komunikasi dengan efektif untuk melakukan pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu.

Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Dengan lahirnya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang kehidupan umat beragama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

FKUB merupakan salah satu lembaga yang membidangi masalah kerukunan umat beragama yang ada di Labuhanbatu, maka forum ini harus memiliki program-program atau sikap, yang dibentuk untuk menjaga dan memelihara kerukunan dan melakukan pencegahan terhadap konflik keagamaan, sehingga dapat terjalin keharmonisan.

FKUB memiliki peranan dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi yang dapat mencegah konflik keagamaan secara efektif. Dengan penyampaian komunikasi secara efektif maka faktor-faktor pemicu konflik yang telah disebutkan tadi, tidak akan berkembang menjadi konflik yang besar dikalangan umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu. Dengan melihat fenomena diatas penulis merasa penting dan tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“EFEKTIVITAS KOMUNIKASI PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM PENCEGAHAN KONFLIK KEAGAMAAN DI KABUPATEN LABUHANBATU.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan pada latarbelakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk komunikasi pengurus Forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam pencegahan konflik keagamaan di kabupaten Labuhanbatu?

2. Apa Hambatan pengurus Forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam pencegahan konflik keagamaan di kabupaten Labuhan Batu dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui “Efektivitas komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pencegahan konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu”. Sedangkan tujuan penelitian secara khusus yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk komunikasi pengurus Forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam pencegahan konflik keagamaan di kabupaten Labuhan Batu.
2. Untuk mengetahui Hambatan pengurus Forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam pencegahan konflik keagamaan di kabupaten Labuhanbatu dan penanggulangannya.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang efektivitas komunikasi pengurus forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam pencegahan konflik keagamaan di kabupaten labuhanbatu sudah banyak dilakukan dengan tema yang bermacam-macam. Untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap efektivitas komunikasi pengurus FKUB dalam pencegahan konflik maka peneliti melihat beberapa penelitian terdahulu baik dalam bentuk jurnal, artikel, beserta buku- buku pendukungnya. Berikut beberapa hasil penelitian tentang efektivitas komunikasi pengurus FKUB dalam pencegahan konflik yang berkaitan dengan penelitian ini: Penelitian yang dilakukan Agitha Gaun¹³, tentang “Peran FKUB kabupaten purworejo sebagai salah satu wadah pencegahan konflik antar umat beragama”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran FKUB kab Purworejo dalam usahanya menjaga kerukunan di dalam masyarakat. Subjek penelitian adalah anggota FKUB, pemuka agama dan masyarakat.

Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran FKUB sudah berjalan seperti seharusnya, seperti menangani konflik perizinan surat rumah ibadah. Juga tidak terlepas dari peran pemuka agamayang selalu memberikan pemahaman kepada umat dan kesadaran masyarakat pada perbedaan yang ada.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Firdaus¹⁴, tentang “Kontribusi kerukunan umat beragama di Jayapura (Studi FKUB dalam memelihara kerukunan)”, penelitian ini bertujuan untuk tugas, peran dan pengaruh FKUB dalam memelihara kerukunan antar umat beragama di kota Jayapura. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan dan sosiologis yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa FKUB Jayapura tidak berperan dalam memelihara kerukunan umat beragama, karena belum mampumenjalankan tugasnya sesuai amanah PNM no 9 dan 8 tahun 2006 secara formal, rutin dan didanai secara mandiri. Terbatasnya dana, sarana dan prasarana menjadi penghambat utama peran FKUB dalam memelihara kerukunan. Kondisi ini menyebabkan keberadaan FKUB belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam memelihara kerukunan umat baragama.

E. Metode penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif atau naturalistik, karena titik fokus penelitian ini adalah pada observasi dan suasana alamiah (*naturalistic setting*).¹⁵ Dikatakan juga natural karena pelaksanaan penelitian memang terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, singkatnya menekankan pada deskripsi secara alami.¹⁶

Berdasarkan pengertian penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa perilaku setiap orang berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam pencegahan

konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dapat menjadi sumber data. Kegiatan penelitian ini di fokuskan pada Efektivitas komunikasi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pencegahan konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu yang melibatkan para pengurus FKUB, Tokoh atau Pemuka Agama dan Masyarakat Labuhanbatu lainnya. Sedangkan pendekatan keilmuan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan ilmu komunikasi.

a. Sumber Data

Sumber Data dapat dibedakan kepada dua yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu sebagai data pokok yang diperoleh secara langsung dari informan yang telah ditentukan. Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian adalah pengurus FKUB di kabupaten labuhanbatu, Tokoh Agama maupun masyarakat yang ada di kabupaten Labuhanbatu
2. Data sekunder, yaitu sumber data yang sifatnya pendukung, yaitu literatur-literatur dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian kualitatif peneliti merupakan (*key Instrument*). Sehingga mengharuskan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan sumber data.¹⁷ Sementara itu hakikat sebagai instrument kunci diaplikasikan dalam penggunaan teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari:

1. *Observasi*, yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki yakni dengan mengadakan pengamatan di lapangan terhadap objek kajian yang berkenaan dengan tujuan penelitian. Cara melaksanakannya adalah peneliti datang langsung ke obyek penelitian untuk melihat, mengamati, situasi dan kondisi yang

ada dimasyarakat tersebut untuk mendapatkan data yang valid kemudian mencatatnya secara sistematis.¹⁸ Mengamati proses efektivitas komunikasi Pengurus FKUB dalam pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu.

3. *Wawancara*, yakni suatu cara untuk memperoleh keterangan dari informan-informan yang telah di tentukan, yang di anggap dapat memberikan keterangan atau penjelasan terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Efektivitas Komunikasi Pengurus FKUB dalam pencegahan Konflik Keagamaan di Labuhanbatu. seperti Ketua FKUB Labuhan batu, yaitu Drs. H Ramlan Ritonga, kemudian pengurus FKUB lainnya yang mewakili dari masing-masing agama baik dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu, Tokoh-tokoh Agama, dan masyarakat.
4. *Studi Dokumen*, dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, internet, intruksi atau aturan-aturan, laporam, keputusan, serta catatan-catatan yang ada hubungannya dengan efektifitas komunikasi yang dilakukan Pengurus FKUB dalam rangka pencegahan konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sejalan dengan pelaksanaan penelitian dilapangan. Data yang diperoleh setiap kali melaksanakan penelitian dianalisis untuk dapat mengetahui maknanya. Data hasil wawancara dan studi dokumentasi terlebih dahulu dianalisis sebelum dijadikan acuan dalam penelitian. Hasil analisis ini sangat bermanfaat terutama dalam menentukan rencana penelitian sebelumnya.

Data ini diorganisir sehingga menjadi satuan yang mengandung makna yang utuh dan dapat berdiri sendiri.

Sejak awal penelitian sudah mulai dilakukan perincian ari, seperti efektivitas komunikasi, FKUB, konflik penjelasan-penjelasan yang mungkin terjadi serta mencatat keteraturannya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model Interaktif yang peruses pelaksanaan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

F. Pembahasan

1. Profil Kabupaten Labuhanbatu

a. Letak Geografis Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu daerah yang berada di kawasan pantai timur Sumatera Utara. Pada tahun 2008 Kabupaten Labuhanbatu mengalami pemekaran wilayah menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah pemekaran tersebut Kabupaten Labuhanbatu hanya memiliki 9 kecamatan yaitu: Bilah Hulu, Pangkatan, Bilah Barat, Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, Panai Hilir, Rantau Utara dan Rantau Selatan.

Labuhanbatu memiliki Semboyan Daerah yaitu "IKA BINA EN PABOLO" yang artinya ini dibangun itu diperbaiki. Dalam arti luas semboyan ini bermakna kekompakan/kerjasama atau gotong royong dalam membangun dan memperbaiki sesuai dengan bidang / fungsi dan kemampuan masing-masing sehingga terwujud apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Labuhanbatu.

2. Bentuk Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pencegahan konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu

Berkaitan dengan bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan oleh Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama dalam

pengecahan Konflik Keagamaan di Labuhanbatu peneliti melakukan wawancara Terhadap Ketua FKUB Labuhanbatu Drs. Ramlan Ritonga dengan menanyakan bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan pengurus FKUB Labuhanbatu dalam pengecahan konflik keagamaan di Labuhanbatu. Beliau Mengatakan:

Dalam rangka pembinaan kerukunan umat Beragama dan melakukan upaya pengecahan konflik keagamaan di Labuhanbatu pengurus FKUB melakukan komunikasi dan koordinasi dalam bentuk (dialog) dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat tentang informasi atau bahan dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pembinaan secara terencana, terarah, terpadu dan terkoordinasi sehingga kerukunan umat Bergama didaerah kabupaten Labuhanbatu benar-benar tetap rukun dan terpelihara. Pengurus FKUB juga melakukan komunikasi Antar pribadi untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik didalam keanggotaan itu sendiri maupun dengan tokoh-tokoh agama. Kepada sesama pengurus FKUB kami sering berkomunikasi secara interpersonal karena memang sudah memiliki ikatan emosional. Kami pun membicarakan banyak hal tidak saja masalah kerukunan umat beragama melainkan masalah-masalah yang di luar dari tugas dan fungsi FKUB seperti membicarakan keluarga, olah raga, isu-isu politik dan lain-lain. Kepada tokoh agama seperti saya misalnya ketika bertemu dengan Ketua Muhammadiyah Labuhanbatu secara menggunakan komunikasi interpersonal untuk saling bertukar informasi mengenai sosial keagamaan dan lain-lain.¹⁹

Untuk lebih jelasnya informan memberikan data yang bersifat tertulis kepada peneliti terkait dengan pelaksanaan dialog yang di lakukan oleh FKUB Labuhanbatu. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi FKUB berdasarkan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah melaksanakan tugas sebagai pelaksanaan dialog yang dilakukan FKUB adalah:

- a) Menyusun topik-topik pembahasan tentang berbagai persoalan yang muncul baik lingkup daerah, nasional maupun internasional dan apabila dipandang perlu mempublikasikan hasil dialog itu kepada media massa agar masyarakat memiliki panduan dalam mengambil sikap terhadap berbagai persoalan aktual.
- b) Mendorong terwujudnya saling komunikasi antar pemuka agama baik yang berada di dalam maupun di luar FKUB sehingga masing-masing pemuka agama dapat memahami aspirasi dari masing-masing kelompok agama.
- c) Mengadakan dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan DPRD agar kehadiran pemuka agama dapat menjadi rujukan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sebagainya.
- d) Membangun komunikasi dialogis dengan LSM kerukunan umat beragama dan pusat-pusat dialog yang ada di daerah masing-masing untuk membangun kerjasama dalam pemeliharaan kerukunan terutama dalam melaksanakan fungsi FKUB.

Dalam penjelasan dialog tersebut Wakil Bupati Labuhanbatu menyatakan bahwa kerukunan umat beragama sangat penting ditengah keberagaman agama dan suku di Labuhanbatu, beliau meminta kepada Kapolres Labuhanbatu beserta jajarannya untuk dapat turun kemasyarakat dan berjaga-jaga ditengah rakyat demi kerukunan umat beragama dan melakukan pencegahan terhadap konflik antar pemeluk agama. Sementara itu Kapolres Labuhanbatu menjelaskan kondisi keagamaan di Labuhanbatu dalam situasi kondusif, memang ada pihak-pihak yang memicu konflik dengan

penyebaran buku yang berjudul “ya Tuhanku aku tertipu” akan tetapi berkat dukungan dan masyarakat Labuhanbatu dan kerja keras aparat dalam menjaga keamanan suasana kondusifitas Labuhanbatu masih terjaga, beliau memohon kepada para tokoh agama untuk dapat menjaga kerukunan umat beragama.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan wakil ketua FKUB Labuhanbatu yaitu H. Yursalim Nasution mengenai bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh FKUB Labuhanbatu dalam pencegahan Konflik keagamaan di Labuhanbatu beliau mengatakan:

Bentuk komunikasi yang di Lakukan FKUB adalah dengan menggunakan komunikasi kelompok yang berbentuk diskusi, mengadakan pelatihan-pelatihan, workshop maupun seminar-seminar dengan mengundang tokoh-tokoh agama dan perwakilan dari kecamatan-kecamatan yang ada di Labuhanbatu. Komunikasi yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan prosedur FKUB yang telah diatur sesuai PBM pasal 9 ayat I kemudian beliau memberikan data secara tertulis.²⁰

Pertama-tama peran strategis FKUB dalam pelaksanaan PBM khususnya dan kerukunan umat beragama pada umumnya terlihat dalam tugas FKUB sebagaimana diatur dalam PBM Pasal 9 ayat (1) dan (2), yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan dialog dengan tokoh agama dan masyarakat.
- b) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- c) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepala daerah.
- d) Melakukan sosialisasi peraturan-perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

- e) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Selain lima butir tugas strategis yang telah termuat dalam PBM di atas, FKUB propinsi dan kabupaten/kota juga memiliki sedikitnya tiga tugas strategis lain bagi pemeliharaan kerukunan umat beragama, yaitu:

- a) Tugas deteksi dini dan pemetaan gangguan kerukunan umat beragama.
- b) Tugas meredam dan mencari solusi terhadap gangguan kerukunan umat beragama.
- c) Tugas mengidentifikasi dan merevitalisasi kearifan local yang dapat mendukung kerukunan antar umat beragama.

Demikianlah beberapa catatan tentang tugas dan sekaligus peran strategis FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan kerukunan serta persatuan nasional dengan memperhatikan tiga lingkungan strategisnya yaitu kerangka landasan hukum yang ada, kebijakan pemerintah yang telah diberlakukan, dan dukungan system social dan partisipasi masyarakat. Selain melakukan wawancara dengan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh Agama mengenai bentuk komunikasi yang di Lakukan FKUB dalam pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu.

Saya beberapa kali menghadiri undangan dialog yang berbentuk seminar yang di selenggarakan oleh FKUB Labuhanbatu dalam rangka membina kerukunan umat beragama di Labuhanbatu. Saya juga sering bersilaturahmi dengan beberapa pengurus FKUB Labuhanbatu, kami juga sering berdiskusi secara nonformal mengenai pluralitas beragama di Labuhanbatu ini. Ketika ada potensi konflik saya juga sering diajak untuk musyawarah sebagai perwakilan dari tokoh agama.²¹

Dengan melihat dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan beberapa informan maka ada beberapa bentuk komunikasi yang digunakan oleh FKUB labuhanbatu yang relevan dengan teori komunikasi. Kalau kita melihat seperti halnya defenisi komunikasi, maka kita dapat mengklasifikasikan tipe atau bentuk komunikasi dikalangan pakar juga satu sama lainnya. Klasifikasi itu didasarkan atas sudut pandang masing-masing pakar menurut pengalaman dan bidang studinya.

Tidak begitu mudah mengatakan suatu klasifikasi itu tidak benar, karena masing-masing pendapat memiliki sumber yang cukup beralasan. Para ahli ilmu komunikasi barat mereka hanya mengarah pada komunikasi yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia saja. Secara lebih sederhana bentuk-bentuk komunikasi adalah:

- a. Komunikasi Personal: Komunikasi personal dibagi menjadi dua kelompok yaitu: komunikasi Intrapersonal dan komunikasi antarpersonal.
 1. Komunikasi Intrapersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Contoh: seseorang sedang duduk menyendiri merenungi nasibnya, secara fisik ia diam saja seperti tidak melakukan komunikasi, tetapi didalam dirinya berlangsung proses komunikasi dengan dirinya sendiri.
 2. Komunikasi Antarpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara individu satu dengan individu lain. Contoh: seseorang bertemu dengan teman lama kemudian saling bertukar cerita, berbagi pengalaman dan lain-lain.

Redding (1972) mengembangkan klasifikasi komunikasi interpersonal menjadi reaksi intim, percakapan sosial, interograsi (pemeriksaan) dan wawancara.

1. Interaksi Intim. Komunikasi dengan teman baik, pasangan yang sudah menikah, anggota famili, dan orang-orang yang mempunyai ikatan emosional yang kuat termasuk interaksi intim. Kekuatan dari hubungan menentukan iklim interaksi yang terjadi. Dalam organisasi, hubungan ini dikembangkan dalam sistem komunikasi informal. Misalnya, hubungan antara kedua orang teman baik dalam organisasi, yang mempunyai interaksi personal lebih di luar peranan dan fungsinya dalam organisasi.
2. Percakapan Sosial. Percakapan social adalah interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana dengan sedikit berbicara. Percakapan biasanya tidak begitu terlibat secara mendalam. Tipe komunikasi tatap muka penting bagi pengembangan hubungan informal dalam organisasi. Contohnya: dua orang atau lebih bersama-sama berbicara tentang minat diluar organisasi seperti family, sport dan isu politik.
3. Interograsi atau Pemeriksaan. Interogasi atau pemeriksaan adalah interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol, yang meminta atau bahkan menuntut informasi daripada orang lain. Perdebatan dan pertengkaran secara verbal adalah bentuk interograsi dimana kedua pihak menuntut satu sama lain, dan control bertukar beberapa saat. Pertengkaran verbal sering ditandai dengan isu benar atau salah. Debat diatur oleh sejumlah aturan dan umumnya lebih formal daripada pertengkaran. Misalnya, bila seseorang karyawan dituduh mengambil barang-barang organisasi

untuk kepentingan pribadinya, karyawan tersebut akan diinterogasi oleh atasannya untuk mengetahui benar atau tidaknya tuduhan tersebut.

4. Wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi interpersonal dimana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Salah seorang mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi dan yang lainnya mendengarkan dengan baik kemudian memberikan jawaban yang dikehendaki sampai tujuan wawancara tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang telah ditentukan maka peneliti dapat memberikan gambaran secara umum mengenai komunikasi yang dilakukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu diantaranya:

3. Efektivitas Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pencegahan Konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu

Menurut Suranto Aw komunikasi dikatakan efektif apabila dalam suatu proses komunikasi itu pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan, persis seperti yang dikehendaki oleh komunikator, dengan demikian dalam komunikasi itu komunikator berhasil menyampaikan pesan dimaksudkannya, sedang komunikan berhasil menerima dan memahaminya.²² Sementara menurut Dedy Mulyana²³ komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya (orang-orang yang sedang berkomunikasi).

Terkait dengan efektivitas komunikasi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pencegahan konflik

keagamaan di Labuhanbatu peneliti melakukan wawancara dengan Drs. H. Ramlan Ritonga dengan menanyakan bagaimana komunikasi yang dilakukan pengurus FKUB dalam pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu dan apakah komunikasi yang dilakukan telah Efektif? Beliau mengatakan:

Kami selaku pengurus FKUB telah melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh agama terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan melakukan Sosialisasi terkait dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Sesuai judulnya, peraturan bersama atau biasa disebut PBM ini mengatur tiga hal, yaitu: *pertama*, apa tugas-tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerahnya, termasuk bagaimana kaitan tugas-tugas itu dengan tugas kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; *kedua*, amanat kepada pemerintah daerah untuk mendorong masyarakatnya agar segera membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap propinsi dan kabupaten/kota dan memfasilitasi FKUB itu agar dapat menjadi mitra pemerintah dan dapat menjalankan fungsinya sebagai katalisator aspirasi masyarakat; dan *ketiga*, memberikan rambu-rambu kepada pemerintah daerah dalam proses pemberian izin mendirikan bangunan yang akan digunakan sebagai rumah ibadat. Kami juga turut menghadiri acara-acara keagamaan yang di lakukan oleh masyarakat di kecamatan-kecamatan yang ada di Labuhanbatu agar dapat berkomunikasi langsung dan mengetahui informasi terbaru mengenai kondisi keagamaan dengan bertemu langsung dengan masyarakat.²⁴

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama seperti peneliti tanyakan kepada Informan pertama kepada Pdt Maruli Sinaga selaku sekretaris FKUB Labuhanbatu.

Beliau mengatakan FKUB berusaha melakukan komunikasi secara efektif agar program-program FKUB dapat dilaksanakan seperti dengan mengadakan sosialisasi program-program FKUB dengan mengadakan seminar dengan mengundang perwakilan dari masing-masing kecamatan, pengurus FKUB diambil dari masing-masing kecamatan yang ada di Labuhabatu, menjalin kerjasama dengan ormas-ormas keagamaan yang ada dilabuhanbatu. Sejauh ini komunikasi yang dilakukan bisa dikatakan telah efektif karena sampai saat ini suasana kehidupan beragama di Kabupaten Labuhanbatu masih aman dan kondusif, meskipun begitu FKUB tetap melakukan upaya-upaya preventif agar Suasana kehidupan beragama yang kondusif ini tetap terpelihara dan terjaga, upaya yang dilakukan diantaranya adalah masing-masing pengurus FKUB yang menjadi tokoh agama di masing-masing kecamatan seperti penceramah atau ustadz, pengkhotbah atau penginjil terus mengingatkan melalui ceramah-ceramahnya ditengah-tengah masyarakat bahwa pentingnya menjaga kerukunan umat beragama dan saling memberikan toleransi kepada sesama pemeluk agama.²⁵

Secara lebih terperinci beliau memberikan data secara tertulis kepada saya terkait dengan komunikasi yang di Lakukan FKUB dalam pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu:

1. *Mengadakan Sosialisasi tentang program-program FKUB dalam pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu.*
2. *Anggota FKUB mewakili dari masing-masing kecamatan di Labuhanbatu.*
3. *Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian dan ormas-ormas keagamaan yang ada dilabuhan batu*

Untuk mengetahui efektifitas komunikasi yang dilakukan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Penulis juga melakukan wawancara dengan Panusunan Siregar beliau mengatakan:

Bahwa kehidupan beragama di Desa Sigambal berjalan dengan lancar dan harmonis. Meskipun daerah ini masyarakat mayoritas beragama Islam namun mereka tetap menghormati agama Nasrani. Dalam beberapa hal seperti pembersihan desa mereka sama-sama bergotong royong. Ketika Umat Nasrani merayakan hari Natal umat Islam tetap menghormati perayaan tersebut dengan tetap menjaga kondusifitas dan tidak membuat keributan. Ketika ada hajatan atau pesta dari salah seorang anggota masyarakat mereka juga mengundang agama Nasrani, kalau pesta tersebut diadakan oleh umat Nasrani maka mereka juga menyuruh orang Islam yang memasak atau sebagian masyarakat menyediakan Nasi kotak.²⁶

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Jakbar Sihite di Desa Si Pelancang yang mayoritas masyarakat beragama Nasrani bahwa:

Hubungan antar pemeluk agama berjalan dengan baik, dan tidak ada konflik yang terjadi yang disebabkan oleh perbedaan agama. Bahkan ketika umat islam yang minoritas di Daerah melakukan pembangunan mesjid justru umat Nasrani beramai-ramai membantu pembangunan mesjid tersebut agar cepat selesai. Namun beliau juga mengatakan bahwa suasana kerukunan umat beragama yang tercipta di daerah ini adalah karena kesadaran dari masing-masing pemeluk agama akan pentingnya menjaga kedamaian dan perbedaan agama seharusnya tidak dijadikan sebagai alasan atau pemicu konflik atau perselisihan. Namun dikatakan juga bahwa mereka tidak mendapatkan informasi atau sosialisasi dari Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama mengenai PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006.²⁷

Pembentukan FKUB provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana diminta oleh PBM, dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Peran aktif dan inisiasi dalam hal ini diserahkan seutuhnya kepada masyarakat. Peran Pemerintah tidak lebih sebagai fasilitator saja. Fasilitasi dapat berarti penyediaan tempat rapat, akomodasi, atau juga pembiayaan. Hubungan FKUB provinsi dengan FKUB kabupaten/kota tidaklah bersifat struktural yang memiliki garis instruktif, melainkan hubungan yang bersifat konsultatif. Seperti diketahui, FKUB bukanlah organisasi massa yang memiliki jenjang kepengurusan terstruktur dari pusat hingga daerah. FKUB dibentuk dengan semangat kebersamaan antarumat beragama untuk menyelesaikan masalah-masalah keagamaan di wilayahnya. Maka, hubungan dengan FKUB di level lainnya hanyalah bersifat konsultatif, atau, jika boleh ditambahkan, juga koordinatif.

Adapun komposisi keanggotaan FKUB, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal seorang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. Artinya, sedikitnya harus ada satu orang wakil dari setiap agama yang ada di provinsi atau kabupaten/kota tersebut, yang menjadi anggota FKUB.

Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana diatur di dalam Pasal 11. Dewan ini bertugas: (a) membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Meski namanya "Dewan Penasihat", namun sejatinya mereka bukanlah menasihati para pemuka agama di FKUB, melainkan menjadi jembatan antara FKUB (baca: masyarakat)

dengan kepala daerah (baca: pemerintah). Hal ini mendapat konfirmasi ketika diketahui bahwa anggota Dewan Penasihat adalah beberapa pejabat pemerintah. Maksudnya, agar apa yang dihasilkan oleh rapat FKUB dapat lebih mudah masuk ke meja pengambil kebijakan.

Dewan Penasehat FKUB di tingkat provinsi diketuai oleh wakil gubernur, dengan wakil ketua adalah kepala kantor wilayah departemen agama provinsi. Kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi bertindak sebagai sekretaris. Sedangkan anggota terdiri atas pimpinan instansi terkait, seperti jajaran muspida, kepolisian, dan sebagainya. Dewan ini ditetapkan oleh gubernur dengan sebuah SK Gubernur.

Sedangkan Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota dengan SK, diketuai wakil bupati/wakil walikota, dengan sekretaris adalah kepala kantor departemen agama kabupaten/kota. Sekretaris dijabat oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota, sedangkan anggota adalah para pimpinan instansi terkait, seperti jajaran muspida dan kepolisian.

Demikianlah hal-hal tentang FKUB yang diatur di dalam PBM. Adapun hal-hal detail lainnya yang belum tercakup di dalam PBM, dapat ditindaklanjuti dengan suatu peraturan gubernur. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12, yang berbunyi: ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai efektivitas komunikasi FKUB dalam pencegahan konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu peneliti menemukan ada beberapa kekuatan dan kelemahan maupun tantangan dan peluang FKUB dalam pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu yaitu :

1. Faktor kekuatan (*Strength*)
 - a. Adanya kekuatan/peraturan yang mengatur dan melandasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
 - b. Adanya pengurus yang berkompeten dalam berbagai disiplin ilmu dan kemampuan untuk menjalin relasi dan negosiasi dalam berbagai hal yang dibutuhkan untuk pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama di Labuhanbatu.
 - c. Adanya dukungan dari pemerintah dan ormas keagamaan, LSM agama maupun majelis-majelis keagamaan tentang pentingnya kerukunan dan kebersamaan
2. Faktor kelemahan (*Weakness*)
 - a. Belum maksimalnya komunikasi antar pengurus FKUB sampai ke daerah-daerah di Labuhanbatu dalam melakukan sosialisasi PBM Nomor 8 dan 9 tahun 2006
 - b. Kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan atau program FKUB
 - c. Keterbatasan anggaran dana
 - d. Kurangnya data dan informasi mengenai peta agama, sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai ke kelurahan-kelurahan yang ada di Labuhanbatu
3. Faktor peluang (*Opportunity*)
 - a. Adanya kesepakatan antar tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk mewujudkan kerukunan umat bergama dan mencegah terjadinya konflik agama di Labuhanbatu

- b. Adanya kebutuhan melakukan kerjasama pemeluk agama untuk mengatasi masalah sosial dan keagamaan secara bersama-sama
 - c. Adanya organisasi kemasyarakatan atau keagamaan yang memiliki Visi dan Misi yang sama yaitu untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama
 - d. Adanya budaya, tradisi masyarakat Labuhanbatu yang bersifat arif dan bijaksana yang masih terpelihara di berbagai etnis di masyarakat Labuhanbatu (*Local Wisdom*)
4. Faktor Ancaman (*Treath*)
- a. Kesepakatan tentang kerukunan umat beragama dan upaya pencegahan konflik keagamaan masih pada tingkat pengurus organisasi, belum menyentuh pada semua lapisan masyarakat khususnya masyarakat paling bawah
 - b. Kesenjangan sosial dan ekonomi dalam berbagai hal mempermudah pengikut agama terseret dalam arus persaingan, pertentangan, dan bahkan permusuhan antar kelompok dan antar pemeluk agama.

4. Hambatan pengurus FKUB dalam pencegahan Konflik Keagamaan di Labuhanbatu

Meskipun suasana kehidupan beragama di Labuhanbatu berjalan dengan kondusif namun pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama masih mengalami beberapa kendala ataupun hambatan-hambatan dalam menjalankan programnya untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya konflik keagamaan di Labuhanbatu. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan pengurus FKUB dan beliau mengatakan:

Diantara hambatan-hambatan yang dialami adalah masih tingginya sikap fanatisme dari masing-masing agama. Sikap fanatisme agama yakni sikap pemahaman keagamaan yang menekankan praktik-praktik keagamaan tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran agama seharusnya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat dikabupaten Labuhanbatu sendiri. Ada beberapa kelompok agama yang masih berpandangan bahwa agamanya adalah satu-satunya agama yang benar dan dapat menjamin keselamatan manusia. Pandangan seperti ini tidak mudah dikikis karena masing-masing sekte atau aliran dalam agama tertentu. Dalam saling mengandalkan pandangan-pandangan dari setiap sekte maka timbullah fanatisme yang berlebihan. Kedua Penyaluran dana yang tersendat. Dana merupakan aspek yang paling vital dalam dalam suatu kegiatan. Baik buruknya suatu kegiatan dapat di ukur dari seberapa besar dana yang di keluarkan untuk kegiatan tersebut. Pemerintah Labuhanbatu masih kurang tegas dalam pengalokasian anggaran akibat kurang pemahaman terhadap urgensi pemeliharaan kerukunan umat Bergama. Sebaiknya pemerintah daerah mencantumkan anggaran belanja FKUB dalam APBD sehingga FKUB lebih mandiri, professional dan bertanggung jawab, Belum maksimalnya komunikasi antar pengurus FKUB sampai ke daerah-daerah di Labuhanbatu dalam melakukan sosialisasi PBM Nomor 8 dan 9 tahun 2006 dan Kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan atau program FKUB.²⁸

Dalam komunikasi pada saat penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan sering terjadi tidak tercapainya pengertian sebagaimana yang dikehendaki, malah mengakibatkan timbulnya kesalahpahaman. Tidak dapat diterimanya pesan tersebut dengan sempurna dikarenakan perbedaan lambang atau bahasa yang digunakan dengan bahasa yang diterima atau terdapat hambatan teknis lainnya yang menyebabkan gagasan

terhadap kelancaran sistem komunikasi kedua belah pihak. Kreitner dalam Ruslan menerangkan empat macam hambatan yang dapat mengganggu dalam system komunikasi tersebut yakni:

1. Hambatan dalam proses penyampaian. Hambatan ini datang dari pihak komunikator (sender barrier) yang mendapat kesulitan dalam penyampaian pesan-pesannya, tidak menguasai pesan, dan belum memiliki kemampuan sebagai komunikator yang handal. Hambatan ini juga berasal dari penerima pesan tersebut (receiver barrier) karena sulitnya komunikasi dalam memahami pesan itu dengan baik.
2. Hambatan secara fisik, sarana fisik dapat menghambat komunikasi yang efektif. Misalnya pendengaran kurang tajam dan gangguan pada sistem atau gangguan pada pengeras suara (*Sound System*) yang sering terjadi pada suatu ruangan kuliah/seminar/pertemuan dan lain-lain. Hal yang dapat membuat pesan-pesan tidak efektif sampai dengan tepat kepada komunikasikan.
3. Hambatan semantik. Hambatan segi semantik (bahasa atau arti perkataan) yaitu adanya perbedaan pengertian antara pemberi pesan dengan penerima tentang satu bahasa atau lambang. Mungkin saja bahasa yang disampaikan terlalu teknis atau formal, sehingga menyulitkan komunikasi yang tingkat pengetahuan dan pemahaman bahasa teknisnya kurang. Atau sebaliknya tingkat pengetahuan dan bahasa teknis komunikator yang kurang.
4. Hambatan psiko-sosial (*psycosocial barrier*). Adanya perbedaan yang cukup lebar dalam aspek budaya, adat istiadat, kebiasaan, persepsi dan nilai-nilai yang dianut sehingga kecenderungan, kebutuhan serta harapan-harapan kedua belah pihak yang berkomunikasi juga berbeda.

Untuk berbagai hambatan yang terjadi maka perlu solusi dan upaya-upaya yang dilakukan terhadap pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu antara lain:

1. Agama semestinya tidak dijadikan sebagai faktor pemecah belah (disintegratif), tetapi menjadi faktor pemersatu (integratif) dalam kehidupan masyarakat
2. Masyarakat Labuhanbatu adalah masyarakat yang religius, masyarakatnya penuh toleransi tanpa memandang perbedaan, dan peran pemuka agama, tokoh masyarakat serta pemuda cukup besar
3. Agama semestinya tidak dipahami secara eksklusif dan ekstrim. Agama perlu dipahami dengan memperhatikan pula konteks dan kondisi objektif masyarakat Labuhanbatu yang majemuk (multi-kultural, multi-agama dan multi-etnis)
4. Pemahaman keagamaan semestinya bersifat moderat, dengan tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama. Pemahaman semacam ini akan menghasilkan ajaran agama yang mengedepankan kasih sayang (rahmah), perdamaian (*salâm*), toleransi (*tasâmuh*), dalam hubungan antar manusia.
5. Penguatan kerukunan dan pencegahan konflik antar umat beragama perlu juga disertai dengan penguatan akhlak (etika-moral) dan karakter bangsa. Oleh karenanya penguatan akhlak dan karakter ini menjadi keniscayaan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun kerja / profesi melalui “gerakan penguatan akhlak dan karakter bangsa” yang disertai dengan contoh-contoh keteladanan para pemimpin. Gerakan itu perlu juga diarahkan kedalam bidang-bidang aktivitas warga yang lebih spesifik, sehingga akan muncul penguatan “etika birokrasi”, “etika

politik”, “etika bisnis”, “etika penegakan hukum” dan sebagainya.

6. Untuk memperkuat kerukunan dan mencegah terjadinya konflik diperlukan upaya-upaya yang terus menerus baik melalui pendekatan teologis maupun sosiologis (kultural), terutama kearifan lokal (*Local Wisdom*), misalnya bagi etnis Mandailing Dalihan Na Tolu²⁹, di etnis Batak Marsiadapari³⁰, di Minang TungkuTigo Sijerangan³¹ dan lain-lain
7. Pengefektifan pelaksanaan regulasi melalui upaya peningkatan sosialisasi kepada seluruh aparat pemerintah, pimpinan organisasi keagamaan, pemuda, pemuka agama dan masyarakat
8. Antisipasi terhadap potensi atau kemungkinan terjadinya konflik oleh pihak keagamaan, sehingga tidak berkembang menjadi potensi konflik dan kekerasan
9. Mengurangi ketimpangan ekonomi, politik dan sosial diantara kelompok-kelompok umat beragama
10. Mengintensifkan dialog dan peningkatan kerjasama antar umat beragama, baik dibidang ekonomi maupun sosial.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan terhadap beberapa kasus secara keseluruhan dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan melalui musyawarah dengan sejumlah tokoh dan pemuka agama, dialog secara intensif yang melibatkan para tokoh agama bersama-sama pejabat terkait yang difasilitasi oleh pemerintah melalui proses hukum dengan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwewenang dan kunjungan ke daerah yang bermasalah oleh pengurus FKUB bersama unsure terkait di daerah tersebut.

G. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:

- a.) FKUB dalam melakukan program-programnya dan mensosialisasikan peraturan pemerintah nomor 9 dan 8 tahun 2006 menggunakan beberapa bentuk komunikasi seperti komunikasi kelompok, yang diadakan dengan berbagai bentuk seperti Diskusi, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar dengan mengundang tokoh-tokoh lintas agama yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan melakukan pencegahan terhadap konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu.
- b.) Pengurus FKUB telah melakukan beberapa komunikasi yaitu dengan tokoh agama, pemerintah, maupun kepolisian untuk saling bekerja sama dalam memelihara kerukunan umat beragama di Labuhanbatu. Meskipun sampai saat ini suasana kehidupan beragama pada masyarakat Labuhanbatu kondusif dan damai, namun menurut peneliti bukan karena komunikasi yang dilakukan oleh FKUB telah efektif, melainkan dikarenakan kesadaran dari masing-masing pemeluk agama akan pentingnya untuk saling menghargai dan memebrikan toleransi kepada pemeluk agama yang berbeda.
- c.) Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya pengurus FKUB juga memiliki kendala diantaranya keterbatasan dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah, Belum maksimalnya komunikasi antar pengurus FKUB sampai ke daerah-daerah di Labuhanbatu dalam melakukan sosialisasi PBM Nomor 8 dan 9 tahun 2006, Kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan atau program FKUB.

2. Saran

1. Untuk tercapainya komunikasi efektif sebaiknya pengurus FKUB Labuhanbatu bisa mengemas sosialisasi dengan kegiatan yang menarik, sehingga menarik minat tokoh-tokoh masyarakat dan agama dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus FKUB di Labuhanbatu
2. Perlunya memasang baleho berukuran besar yang memuat sosialisasi peraturan pembangunan rumah ibadah di masing-masing kecamatan yang ada di Labuhanbatu
3. Sebaiknya pengurus FKUB Labuhanbatu perlu menggunakan media cetak dan elektronik untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Tentang Pembangunan Rumah Ibadah. Karena masalah ini yang sering memicu konflik.

Daftar Pustaka

- A. Rahman Zainuddin, *"Komunikasi Politik Indonesia Barat, Islam dan Pancasila, Sebuah Pendekatan Teoritis"* dalam Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (ed), *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Jakarta AIPI & Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Agitha Gaun, "Peran FKUB Kabupaten Purworejo Sebagai Salah Satu Wadah Pencegahan Konflik Antar Umat Beragama", *Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 3, No.2, May 2015*.
- Ali, Mursyid (E.d), *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, cet I, Jakarta: CV. Prasasti, 2009.
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Aw, Suwarnto, *Komunikasi Interpersonal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya, Surat yunus:99*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Faturrahman, Agus, *Pertentangan-pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Firdaus, "Konstruksi Umat beragama di Jayapura (studi tentang peran FKUB dalam memelihara kerukunan)", *Jurnal: program pascasarjana, 19 April 2017*.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005.
- Kustini, *peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan pasal, 8, 9 dan 10 Tahun 2006*, cet I, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian.*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Rakhmat, Jaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.

Rakhmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Suarman, *Adat Miangkabau nan salingka hiduik*, 2005

Sugiono, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2007.

Wok, Saodah, et.al, *Teori-Teori Komunikasi*, Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors SDN BHD, 2004.

Endnotes

1. Menurut Said Agil, moral yang ditumbuhkan oleh agama mempunyai daya kekuatan rohaniyah yang tidak pernah absen dalam menuntun dan mengendalikan dirinya agar ia selalu berada dalam garis batas norma-norma susila, menumbuhkan sifat *mahmudah* (terpuji) serta berfikir objektif yang dimanifestasikan dengan (a) percaya kepada diri sendiri (b) menyadari posisi serta tugas yang dipercayakan (c) mengeliminir sikap egoistis dan individualistis, (d) memandang jauh kedepan dan berantisipasi (e) memperhitungkan latar belakang setiap tindakan dan (f) menghargai dan memperhitungkan waktu. Agama selain membina mental yang diperlukan dalam pembangunan juga menentukan suksesnya pembangunan karena pertama: menumbuhkan niat atau motivasi, kedua menjelaskan. Lihat Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005, Cet. III, h. 32.
2. Badan Pusat Statistik Labuhanbatu 2017, *Labuhanabtu Dalam Angka 2017*
3. Agus Faturrahman, *Pertentangan-pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986, h. 283.
4. Kustini, *peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan pasal, 8, 9 dan 10 Tahun 2006*, cet I, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Maloho Jaya Abadi Press, 2010. h. ?
5. Mursyid Ali (Ed), *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah diIndonesia*, Jakarta: CV. Prasasti,2009, Cet. I, h. 13.
6. Departemen Agama, *Alquran dan terjemahannya, Surat yûnus:99*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, h 220.
7. *Depag*, h. 157.

8. A. Rahman Zainuddin, "Komunikasi Politik Indonesia Barat, Islam dan Pancasila, Sebuah Pendekatan Teoritis" dalam Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (ed), *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Jakarta: AIPI & Gramedia Pustaka Utama, 1993, h. 90.
9. Saodah Wok, et.al, *Teori-Teori Komunikasi*, Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors SDN BHD, 2004, h. 214.
10. Wok, *Teori*. h. 2.
11. *Depag*, h. 172.
12. Jaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007, h. 13.
13. Agitha Gaun, "Peran FKUB kabupaten Purworejo sebagai salah satu wadah pencegahan konflik antar umat beragama", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 3, No.2, May 2015.
14. Firdaus, *Konstruksi Umat beragama di Jayapura (studi tentang peran FKUB dalam memelihara kerukunan)*, *Jurnal: program pascasarjana*, 19 April 2017.
15. Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, h. 3.
16. Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, h. 11.
17. Sugiono, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2007, h. 11.
18. Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, h.
19. Ramlan Ritonga, Ketua pengurus FKUB Labuhanbatu, Wawancara di Lakukan di Kantor FKUB Labuhanbatu yang bertempat di Rantau Prapat pada tanggal 23 Maret 2018.

20. Yursalim Nasution, Wakil Ketua FKUB Labuhanbatu, wawancara di lakukan di Kantor Pimpinan Muhammadiyah Rantau Prapat, pada tanggal 28 Februari 2018.
21. Muhammad Amin Rambe, Tokoh Agama, Wawancara di Lakukan pada tanggal 27, maret 2014.
22. Suwarnto Aw, *Komunikasi Interpersonal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 73.
23. Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, h. 117.
24. Ramlan Ritonga, Ketua pengurus FKUB Labuhanbatu, Wawancara di Lakukan di Kantor FKUB Labuhanbatu yang bertempat di Rantau Prapat pada tanggal 23 Maret 2018.
25. Maruli Sinaga, Sekretaris FKUB, Wawancara dilakukan Pada saat peresmian GMI Elohim di Aek Nabara pada tanggal 9 Maret 2018.
26. Panusunan Siregar, tokoh masyarakat, wawancara dilakukan pada tanggal 2 April 2018.
27. Jakbar Sihite, Tokoh Masyarakat, Wawancara dengan masyarakat yang beragama Nasrani berasal dari desa Sei Pelancang Panai Tengah Kecamatan Panai Tengah Kab. Labuhanbatu yang di lakukan pada saat peresmian Gereja Methodis Indonesia (GMI) Elohim di Aek Nabara Labuhanbatu pada tanggal 09 maret 2018
28. Jony, Bendahara FKUB Labuhanbatu, wawancara dilakukan di Rantau Prapat pada tanggal 27 maret 2018.
29. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Tokoh Adat di Kabupaten Labuhanbatu menjelaskan bahwa Konsep Dalihan Na Tolu sangat kental Dalam struktur hukum Adat Mandailing yang mengandung makna sistem kekerabatan yang sangat kental yang terdiri dari Mora, Kahanggi dan Anak Boru. *Kahanggi* adalah kelompok kerabat satu marga istilah yang meyangkut

kerabat Kahanggi antara lain sa ama sa ina, mar angka mar anggi, sa ama sa ompu atau sahaturunan. *Anak Boru* adalah kelompok yang mengambil istri dari kerabat mora. Kelompok ini sangat loyal kepada moranya. Apapun status sosialnya (pangkat atau jabatan) tidak mempengaruhi tugas-tugas Anak boru bekerja keras untuk menjaga harkat dan martabat moranya. *Mora* adalah kelompok kerabat inilah yang member boru untuk dipersunting oleh anak boru. kelompok kerabat ini sangat menyayangi anak borunya demikian sebaliknya anak boru sangat menghormati moranya. Dengan demikian untuk menjaga dinamika hubungan antar unsur agar selalu harmonis ada tiga yang selalu menjadi kata kunci *pertama Manat Markahanggi* artinya teliti, hati-hati bertenggang rasa dan sabar. *Kedua Elek Maranak Boru* artinya pandai mengambil hati, malo membuat roha agar yang diambil hatinya senantiasa baik. *Ketiga Somba Marmora*, mora dipandang sebagai sumber kehidupan, kesejahteraan lahir batin bagi anak boru, memiliki karisma maka mora menduduki posisi paling terhormat diantara tiga unsure Dalihan Na Tolu. Perwujudan pelaksanaan adat yang menggunakan system Sosial Dalihan Natolu sebagai mekanismenya dapat dilihat pada acara adat.

30. Marsiadapari mempunyai makna yang sama dengan gotong royong atau kerjasama. Bagi suku Batak marsiadapi menjadi menjadi kebiasaan sejak lama dalam hal pengerjaan di sawah atau "ladang" serta untuk kegiatan pesta adat. Jadi kegiatan dilakukan dalam rangka saling membantu antara satu dengan yang lain. Hal ini juga menjadi tradisi tersendiri bagi orang Batak ketika musim panen atau "marsuan) (mananam). Lihat Parluhutan siregar, *Revitalisasi Kearifan Lokal Batak Toba Dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama*, 2008.
31. Istilah tigo tungku sejarangan sangat dekat dengan suku minang. Karena istilah ini dipakai dalam kegiatan memasak. Secara tradisional peralatan memasak yang digunakan oleh masyarakat suku minang memakai tungku yang biasanya terbuat dari besi dan batu. Tiga buah batu atau besi yang dibentuk menyerupai segitiga sama sisi ini merupakan dasar yang kokoh untuk menopang berbagai masakan yang dimasak di atasnya.

Artinya melalui ketiga pintu itu maka nyala api dari kayu bakar yang disilangkan dalam tungku tersebut akan menjadi bagus. Makna falsafah ini menggambarkan kondisi masyarakat suku minang yang demokratis. Kayu-kayu bakar yang saling silang didalam tungku merupakan gambaran atas perbedaan-perbedaan pendapat. Perbedaan oitu dimusyawarahkan bersama-sama sehingga akhirnya menghasilkan keputusan. Tungku yang diumpamakan sebagai tiga unsure pempinan, sedangkan kayu merupakan gagasan, pendapat dan nyala api itu adalah sebagai media diskusi dan periuk yang isinya telah dimasak merupakan hasil keputusan dari mufakat. Lihat Suarman, *Adat Miangkabau nan salingka hiduik*, 2005 h. 156.